

NO	FUNGSI PENILAIAN KESESUAIAN	PERSYARATAN
I. SELEKSI		
1.	Permohonan	1. Sesuai persyaratan permohonan yang tercantum dalam dokumen LSPro (Client Application AF-080-Rx dan dokumen yang diminta sesuai dengan prosedur AF-021-Rx) 2. Persyaratan: A. Importir <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 3. Angka Pengenal Importir (API) 4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 5. Copy Surat Pelimpahan Lisensi dari pemilik merek luar (jika menggunakan merek luar) 6. Dokumen Impor berupa packing list 7. Surat jaminan tidak mengedarkan produk gula selama proses SPPT SNI 8. HAKI B. Produsen dalam negeri <ol style="list-style-type: none"> 1. Izin usaha Industri (IUI) 2. Tanda Daftar Industri (TDI) 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 4. Data lot produksi Gula Kristal Rafinasi 5. Surat jaminan tidak mengedarkan gula pada saat proses pengujian SPPT SNI. 6. HAKI C. Pemilik Toko <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
2.	Tipe Sertifikasi	Tipe 1b
3.	Petugas Pengambil Contoh	Menguasai cara Pengambilan Contoh (Berdasarkan surat tugas dari LSPro) dan berdasarkan SNI 3140.2:2011
4.	Cara pengambilan contoh	Menguasai Cara Pengambilan Contoh (Berdasarkan surat tugas dari LSPro), SNI 3140.2:2011 dan Permenperin No. 83/M-IND/PER/11/2008
5.	Jumlah contoh	Sesuai SNI 19-0428-1998 (petunjuk pengambilan contoh padatan)
6.	Cara pengujian	Metode pengujian produk sesuai SNI 3140.2-2011, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> • Persiapan contoh <ul style="list-style-type: none"> - Uji mikrobiologi - Uji organoleptik - Uji kimia • Keadaan (Bau dan rasa) • Uji polarisasi • Uji gula reduksi • Susut pengeringan

		<ul style="list-style-type: none"> • Warna larutan • Abu konduktifitas • Sedimen • Ukuran partikel • Belerang dioksida (SO₂) • Cemarkan logam (Cd, Pb, Sn, Hg) • Cemarkan arsen (As) • Cemarkan mikroba (lempeng total, kapang dan khamir)
7.	Laboratorium Uji yang digunakan	<p>a. Laboratorium uji independen yang telah akreditasi KAN dan atau ditunjuk oleh regulator dengan ruang lingkup semua parameter yang tercantum dalam I.6 atau,</p> <p>b. Laboratorium uji perusahaan yang telah memiliki akreditasi KAN (SNI 17025 atau ISO/IEC 17025) dengan ruang lingkup semua parameter yang tercantum dalam I.6 dengan aktivitas penyaksian proses oleh LSPro</p>
II. DETERMINASI		
1.	Pelaksanaan pengambilan contoh	<ul style="list-style-type: none"> • Dilakukan oleh PPC sesuai Prosedur dan SNI 3140.2:2011, yang dilengkapi dengan Rencana Pengambilan contoh, Berita Acara Pengambilan Contoh dan Label Contoh. Contoh diambil di jalur produksi. • Untuk produk dalam negeri melakukan pengujian kesesuaian mutu produk sesuai SNI atau revisinya pada setiap lot produksi per 3 (tiga) bulan • Untuk gula kristal rafinasi asal impor melakukan penilaian terhadap dokumen CoA (Certificate of Analysis) yang sekurang-kurangnya mencantumkan nama dan alamat perusahaan, nama laboratorium pengujian, tanggal pengujian, dan hasil pengujian yang telah memenuhi parameter SNI oleh laboratorium penguji yang telah melakukan MoU dengan LSPro
3.	Pengujian Contoh Uji	<ul style="list-style-type: none"> • Metode pengujian mengacu kepada I.6 Produk Gula Kristal Rafinasi, dinyatakan lulus uji apabila memenuhi semua persyaratan pada butir 6 standar SNI • Apabila dari hasil pengujian contoh terdapat beberapa kriteria uji yang tidak memenuhi syarat mutu, dilakukan uji ulang hanya untuk kriteria dimaksud • Apabila dari hasil pengujian contoh ulang tidak memenuhi syarat mutu, maka dilakukan pengambilan contoh kembali sesuai shipment baru sedangkan untuk dalam negeri pengambilan contoh ulang.

4.	Laporan Hasil Uji	Mencantumkan nilai hasil dan nilai kesesuaian dalam pemenuhan SNI baik dari syarat kimia dan syarat fisika.
III. KAJI ULANG DAN PENETAPAN		
1.	Evaluasi terhadap Laporan/Berita Acara Pengambilan Contoh dan Laporan Hasil Uji (LHU) dilakukan oleh Panitia Teknis	Panitia Teknis terdiri dari personel yang menguasai Sistem Manajemen Mutu (ISO 9001 atau sistem manajemen mutu lainnya) dan menguasai SNI 3140.2:2011 Cara pengambilan keputusan mengacu pada Prosedur LSPro.
2.	Keputusan Sertifikasi	Sesuai Prosedur LSPro.
IV. LISENSI (Sesuai prosedur LSPro)		
1.	Persyaratan Sertifikasi	Sesuai dengan Peraturan menteri perindustrian No. 83/M-IND/PER/11/2008
2.	Syarat Penandaan	<ul style="list-style-type: none"> a. Dalam prosedur LSPro syarat penandaan diatur dalam form AF-020-1-R3, dimana form tersebut diberikan oleh LSPro kepada pemohon SPPT SNI b. Membubuhkan tanda SNI pada setiap kemasan produk Gula Kristal Rafinasi c. Pembubuhan tanda SNI sebagaimana dimaksud pada huruf b terhadap Gula Kristal rafinasi dalam bentuk curah dilakukan dengan melampirkan dokumen SPPT-SNI

Jakarta, 20 Mei 2022

Disiapkan oleh,

(Winne Rian Zahedi)

Diketahui oleh,



(Dony Moehardono Donatianus)